

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tentu tidak dapat hidup tanpa peran atau bantuan orang lain, bahkan tidak seorang pun ingin hidup menyendiri. Pada dasarnya manusia diciptakan tidak bergantung pada kekuatan dalam dirinya, namun manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan satu dengan yang lain untuk saling melengkapi dan mendukung demi menjalani kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya, manusia membuat aturan-aturan dalam menjalani kehidupan bersama, entah itu berdampingan layaknya sepasang suami isteri ataupun berkelompok. Dengan dibuat aturan-aturan tersebut maka muncullah nilai-nilai yang dianggap unggul (*arete*); Nilai-nilai itu jugalah yang ada dalam suatu ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang sekaligus berkaitan dengan harga diri manusia itu sendiri.¹ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."² Ikatan lahir yaitu hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. IV, Universitas Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 48.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1).

berdasarkan undang-undang, hubungan yang mengikat kedua pihak, dan pihak lain dalam masyarakat, sedangkan ikatan batin yaitu hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja.³

Setiap orang yang melangsungkan perkawinan pada umumnya selalu menginginkan rumah tangga yang tenteram, kekal dan damai.⁴ Sebagaimana tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan tentunya semua pasangan ingin rumah tangganya bahagia dan kekal, namun idealia hukum (*das sollen*) tidak serta-merta mutlak menjadi suatu kenyataan yang diharapkan. Adakalanya dalam proses perjalanan rumah tangga terjadi gejolak yang sulit diredam, gejolak tersebut merupakan kesenjangan atau perselisihan antar pasangan yang muncul dari kesalahpahaman dan ketidaksepahaman, di mana hilirnya berujung pada pengajuan gugatan perceraian oleh salah satu pihak.

Perceraian memang bertentangan dengan perkawinan, meskipun demikian potensi terjadinya perceraian dalam suatu ikatan perkawinan bisa saja terjadi apabila memiliki dalil-dalil yang kuat serta alasan-alasan yang logis. Berakhirnya hubungan suami isteri karena perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perceraian; dan untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang tentang Perceraian maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan

³ Lia Kurniati, *Hubungan antara tingkat pendidikan, status pekerjaan dan tingkat pendapatan dengan usia perkawinan pertama wanita*, Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol 2, 2016, hlm. 3.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1989, hlm. 107.

pelaksanaan Undang-Undang tentang Perceraian, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Perceraian haruslah dilakukan dengan tata cara yang sah, yaitu sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁵ Dalam ayat (2) menyatakan bahwa, “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”⁶ Putusnya suatu ikatan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) diatur dalam pasal 38 (b) Undang-Undang Perkawinan, dan salah satu alasan perkawinan dapat putus adalah perceraian.

Prosedur permohonan perceraian dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Bagi penganut agama Islam, gugatan perceraian diajukan melalui Pengadilan Agama;
2. Bagi yang bukan penganut agama Islam, gugatan perceraian diajukan di Pengadilan Negeri.

Legalitas perceraian hanya diberikan oleh hukum negara, sedangkan menurut agama Kristen Protestan, legalitas perceraian sebenarnya tidak pernah diberikan. Di sinilah terjadi ketidaksesuaian antara hukum negara dengan hukum agama, di mana untuk mendapat legalitas perkawinan

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat 1.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat 2.

diperoleh dari hukum agama, namun di sisi lain untuk mendapat legalitas perceraian justru dari hukum negara.

Perceraian menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diperbolehkan, walaupun asas pada Undang-Undang ini mempersulit adanya perceraian dapat terjadi, tetapi harus berdasarkan alasan yang tepat. Hal ini sesuai dengan asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pada dasarnya perkawinan bukan saja sebagai penyalur kebutuhan biologis manusia secara sah, tetapi lebih dari itu sebagai lembaga pembentukan keturunan umat manusia yang senantiasa hidup dalam tatanan kehidupan kekeluargaan yang penuh kedamaian dan kasih sayang.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangat sukar untuk melakukan perceraian karena Undang-Undang ini mempersulit perceraian. Prinsip ini merupakan upaya untuk mengurangi dan menekan angka perceraian serta agar perceraian tidak dijadikan alternatif terakhir bagi suami atau isteri apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Alasan-alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut

⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indoensia*, Airlangga University Press, Surabaya 1986, hlm.38.

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

- b. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- e. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”⁸

Dalam proses perceraian, alasan-alasan yang telah dipersiapkan belum cukup dinilai sebagai jaminan. Para pihak harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “Tata Cara Perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri.” Peraturan perundangan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁹

Adanya proses perceraian yang diatur dalam ketentuan perundangan merupakan realisasi dari prinsip perkawinan yang dianut Undang-

⁸ Redaksi Bumi Aksara, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Anggota ABRI, Anggota POLRI Pegawai Kejaksaan, Pegawai Negeri Sipil*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 38-39.

⁹ Rita M. M. Simanungkalit, Tesis: *Perceraian Pasangan Suami Isteri Kristen Dan Problematiknya*, UI-Press, Depok, 2008, hlm. 8.

Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu prinsip untuk mencegah perceraian. Walaupun perceraian ini merupakan urusan pribadi atau kehendak bersama, namun demi menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami kepada isterinya serta demi adanya kepastian hukum, maka perceraian harus dilakukan melalui saluran lembaga peradilan.¹⁰

Putusnya ikatan perkawinan karena perceraian tentu memiliki akibat hukum, yaitu pihak suami atau isteri tidak lagi terikat dalam ikatan perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan dibagi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga memiliki dampak pada psikis anak-anak. Fungsi proses persidangan adalah sangat penting dalam perceraian agama Kristen Protestan yang dilakukan di Pengadilan Negeri, sebab dalam sidang kedua belah pihak mendapatkan beberapa pertimbangan dan alternatif dari hakim agar yang bersangkutan tidak meneruskan niatnya untuk bercerai.

Dewasa ini angka kasus perceraian sangat tinggi di Indonesia, berbanding terbalik dengan angka perkawinan yang tiap tahun mengalami penurunan. Data dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung yang dipublikasi oleh Mahkamah Agung RI dapat dilihat bahwa putusan register tahun 2024 mengenai gugatan perceraian di Pengadilan yang ada di seluruh Indonesia ada 108.560, dengan perolehan gugatan perceraian terbanyak ada pada Pengadilan Agama Indramayu dengan 2096 perceraian. Sedangkan

¹⁰ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 128.

dalam tahun ini, per bulan Juni, di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA sudah ada 60 putusan perceraian dan tentu bisa bertambah, di Pengadilan Agama Jayapura ada 123 putusan perceraian. Dari data tersebut kontras bahwa putusan perceraian di Pengadilan Agama Jayapura jauh lebih banyak dibanding Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA dikarenakan menurut pandangan hukum Islam, perceraian itu diperbolehkan yang artinya tidak dilarang secara agama, namun begitu dibenci oleh Allah tetapi tidak dilarang; itulah yang memungkinkan angka perceraian tinggi di Pengadilan Agama Jayapura Kelas IA, sebab hukum negara dan hukum islam memiliki perspektif yang selaras mengenai peristiwa perceraian terjadi, serta dikuatkan dengan tidak ada larangan secara eksplisit mengenai perceraian. Berbeda dengan pandangan Kristen Protestan yang tidak memperbolehkan terjadinya perceraian, dalam Matius 19 : 6 (b) yang mengatakan “Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.” ini berbicara bahwa pernikahan adalah sakral dan tidak ada suatu hal pun yang dapat meruntuhkan pernikahan kecuali maut yang memisahkan, Allah bukan saja membenci peceraian namun dalam hal ini tegas bahwa perceraian dilarang.

Gugatan perceraian yang masuk di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA tentunya disebabkan oleh berbagai faktor; faktor-faktor ini bisa saja datang dari pasangan suami isteri itu sendiri, pihak ketiga dan dari masyarakat. Faktor-faktor tersebut antara lain: ekonomi, tidak ada tanggung jawab, penganiayaan atau terjadi kekerasan dalam rumah tangga, cemburu,

perselisihan akibat hadirnya pihak ketiga, nilai agama yang mulai luntur, krisis akhlak dan tidak ada keharmonisan. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, untuk melakukan perceraian harus melalui proses perceraian sampai pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA merupakan benteng terakhir bagi pemeluk agama non-muslim di wilayah domisili Jayapura untuk mengajukan gugatan perceraian mereka apabila berbagai upaya non-litigasi yang telah ditempuh tidak dapat menjembatani kedua belah pihak atau kedua belah pihak tidak menemui titik temu. Penyelesaian perkara secara litigasi inilah yang menjadi salah satu upaya terakhir untuk mendapat status perceraian yang sah berupa putusan cerai yang diputuskan oleh hakim dan diakui negara.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian suami isteri yang beragama Kristen Protestan di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA?
2. Bagaimana proses penyelesaian peceraian suami isteri yang beragama Kristen Protestan di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian suami isteri yang beragama Kristen Protestan di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA.
2. Untuk mengetahui proses di tiap tahapan dalam penyelesaian perceraian suami isteri yang beragama Kristen Protestan di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian tentu dilakukan untuk memberikan manfaat bagi penulis maupun untuk pihak terkait, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, baik untuk kalangan pembaca agar mengetahui penyebab terjadinya perceraian agama kristen protestan serta bagaimana proses penyelesaian perceraian agama Kristen Protestan di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan pengertian serta pemahaman hukum mengenai peristiwa perceraian agama kristen protestan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA. Hasil penelitian ini tentu merupakan sumbangsih pemikiran yang diharapkan akan menjadi karya ilmiah untuk menambah referensi bagi mahasiswa maupun masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan deskriptif analitis. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara mengkaji asas-asas hukum, berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkawinan seperti: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, beberapa putusan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA.

Pendekatan deskriptif analitis merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan terlebih dahulu memusatkan pemikiran pada penelitian objek yang nyata dan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat kita; kemudian data itu sedikit demi sedikit dikupas untuk dianalisis.¹¹

2. Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini ada tiga bentuk pendekatan yaitu : (a) Pendekatan Kasus; (b) Pendekatan Undang-Undang; (c) Pendekatan Historis

1. Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan

¹¹ Hero Agustiawan, Skripsi: *Putusnya Perkawinan Karena Peceraian*, Unair, Surabaya, 1991, hlm. 8.

isu-isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dari regulasi yang telah bersangkutan dengan isu permasalahan yang sedang diteliti.
3. Pendekatan Historis dilakukan dengan mengkaji latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkawinan seperti: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, beberapa putusan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA dan teori-teori hukum perkawinan dan keluarga.
- b. Bahan hukum sekunder berupa penelitian terdahulu, beragam jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, pendapat para ahli yang menunjang penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier berupa hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penyusunan skripsi menggunakan bahan hukum tersier, yaitu Kamus

Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan *Black Law Dictionary*.

4. Prosedur pengumpulan data dan pengelolaan data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu mempelajari data-data yang menunjang penelitian ini. Metode analisis data dalam penulisan ini adalah kualitatif yaitu dilakukan terhadap data yang diperoleh dari menganalisis isi dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian pasangan suami isteri guna mengetahui apakah ada kesesuaian yang terdapat antara peraturan perundang-undangan dengan kenyataan dan hasilnya akan berbentuk evalautif analitis.¹²

Dalam telah atau kajian kepustakaan, prioritas perolehan data tertuju pada kajian atau pencermatan berbagai teori atau konsep pemikiran maupun terhadap substansi peraturan perundang-undangan terkait dengan judul penelitian ini. Karena penelitian ini merupakan penelitian terapan normatif yang ditekankan pada aspek hukum normatif dan hukum empiris, maka perolehan data kepustakaan serta data sekunder merupakan hal yang utama dalam memecahkan permasalahan ini.

Untuk memperoleh data yang relevan dalam menjawab pemasalahan-permasalahan, maka pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

- a. Studi dokumen dari bahan hukum yang dijadikan objek penelitian yaitu berbagai perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Dokumen-dokumen administratif yang terkait prosedur pelaksanaan perceraian bagi umat Kristen Protestan.
- c. Penelitian lapangan berupa wawancara guna memperoleh fakta yang akurat dalam mengetahui penyebab utama serta prosedur hukum terkait perceraian di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA (mengingat di Jayapura banyak pengikut agama Kristen Protestan, maka telah keputusan gugatan perceraian akan dipergunakan contoh keputusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA).

5. Analisis Data

Setelah data diperoleh maka dilakukan analisis terhadap data itu. dari hasil penganalisaan tersebut akan ditarik beberapa kesimpulan yang digunakan guna penyusunan menguaraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal yang umum ke hal-hal khusus.